

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN WISATA PANTAI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Adi Bagus Lesmana

NIM. C05215028



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adi Bagus Lesmana

NIM : C05215028

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Wisata Pantai Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Tajungwidoro
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Juni 2019

Saya yang menyatakan,




Agus
Muhammad Adi Bagus Lesmana
NIM. C05215028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adi Bagus Lesmana NIM. C05215028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juni 2019

Pembimbing




Dr. H. Makinuddin., SH., M.Ag.
NIP. 195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Adi Bagus Lesmana NIM. C05215028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Makinuddin., SH., M.Ag.

NIP. 195711101996031001

Penguji II,



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc M.Ag.

NIP.197904162006042002

Penguji III,



M. Romdlon, SH, M. Hum

NIP.196212291991031003

Penguji IV,



H. M. Ghufron, LC.MHI.

NIP.197602242001121003

Surabaya, 31 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Adi Bagus Lesmana
NIM : C05215028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : agusultras7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:


**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN WISATA PANTAI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014. (Studi di Desa Tajungwidoro,
Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Agustus 2019


Penulis

sendiri, desa terjadi dari satu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, dimana penduduk, ampean, kampong, cantilan, besertah tanah pertanian, tanah perikanan darat (empang, tambak dan sebagainya), tanah hutan dan tanah belukar.⁴

Indonesia mempunyai salah satu kekhasan yang terletak pada keanekaragaman adat istiadat, dan bahasa, pakaian budaya, dan sebagainya. Selain itu berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dalam satu syarat bahwa kelompok hukum adat itu benar-benar ada dan hidup bukan di paksa-paksakan adat bukan dihidup-hidupkan.⁵

Pengaturan mengenai Desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) *joncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa 2014) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa 2015), bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut nama lain,⁶

⁴ Ibid.

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), 309.

⁶ Ibid., 311.

1. *Fiqh siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan rul syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁴
2. *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.¹⁵
3. *Wisata* adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian sendiri berarti sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 4.

¹⁵ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua yakni mengenai landasan teoritis yang antara lain berisi mengenai *fiqh siyāsah* meliputi pengertian, penerapan, menurut teori *fiqh siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, pemerintahan Desa. Dan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bab tiga pembahasan tentang hasil-hasil penelitian yang telah dikumpulkan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Wisata Pantai di Desa Tajungwidoro dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab empat berisi tentang analisi pembahasan yang di bahas mengenai Pelaksanaan Pembangunan Wisata Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan analisis *fiqh siyāsah*. Bab ini berisi tentang hasil penelitian pembahasan dalam skripsi.

Bab lima merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di bahas dalam skripsi ini, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha, yafqahu, fiqhan*. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Sarifuddin, menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada ke dalamannya. Dalam al-Qur’an juga diungkapkan sebanyak 20 kali, 19 di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. Menurut istilah *fiqh* adalah:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (*tafsili*).”

Dapat dipahami dari definisi di atas bahwasanya *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh para ulamak (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam.¹ *Fiqh* mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. *Fiqh* juga membicarakan hubungan antara sesama manusia luas (*mu’amalah*), aspek *mu’amala* juga di bagi dapat dibagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakaah* (perkawinan), *mawarits* (kewarisa), *murafa’at* (hukum acara), *siyāsah* (politik/ketananegaraan), dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 3.

Dalam *fiqh siyāsah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak di atur oleh nash tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia. Untuk kasus Indonesia misalnya, keluarnya UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional dan UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai bagian dari *siyāsah syar'īyah* pemerintah Indonesia.

Mengenai ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama' juga banyak perbedaan mengenai pendapatnya, memang bisa dikatakan *fiqh siyāsah* merupakan bagian dari ilmu *fiqh*, namun objek pembahasan fiqh siyasah bukan hanya terfokus pada satu titik atau bukan hanya terfokus pada satu bidang objek pembahasan saja. *Al-Mawardi* menjelaskan bahwasannya *fiqh siyāsah* dibagi menjadi beberapa bagian, *siyāsah dustūrīyah*, politik perundang-undangan. *Siyāsah Māliyah*, politik keuangan. *Siyāsah qaḍāiyah*, politik peradilan. *Siyāsah harbiyah*, politik peperangan. *Siyāsah idhariyah*, politik administrasi.⁴

Hasbi al-Siddieqy, salah satu ahli hukum Indonesia juga memaparkan bahwa dibagi menjadi delapan hukum, yaitu politik perundang-undangan, penetapan syariah atau hukum, peradilan, meneter, administrasi, luar negeri, pelaksanaan undang-undang, dan peperangan.⁵

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam pembuatan Undang-Undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi

⁴ Al-Mawardi, *al Ahkam as-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah* (Mesir: Dar al Fikr, 1996), 2.

⁵ Mahfudz, *Fiqh Sosial Antara Konsep dan Implementasi* (Surabaya: K.Ista, 2007), 576.

manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di depan hukum, tanpa membedakan status manusia. Dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyāsah* mempunyai kedudukan penting dalam posisi strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya, pemerintahan membutuhkan *siyāsah syar'iyah*, dapat diibaratkan *fiqh siyāsah* sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.⁶

C. *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah dustūriyah adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi “undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara”, legislasi “bagaimana cara perumusan undang-undang”, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁷

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, 12-13.

⁷ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

Potensi alam Desa mengare Tajungwidoro yang memiliki nilai jual tinggi untuk dikembangkan menjadi sebuah tempat wisata alam yang menguntungkan untuk kemajuan desa tersebut dan juga menguntungkan pula untuk kemajuan kabupaten Gresik. Oleh karena itu potensi yang tinggi tersebut perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, serta pelaku atau pemandu yang handal.

Lahan wisata yang ada di Desa Tajungwidoro ini berupa pantai yang bernana *exsotis mengare*, dan disebelahnya ada pantai anyang-anyang, ukem-ukem (jembatan kayu), mangrov mengare. Masi banyak lagi yang belum terilis, karena masih belum ada perbaikan . Begitu banyaknya lahan yang bisa di kembangkan oleh pemerintah Desa Tajungwidoro, Dan juga masyarakat Desa Tajungwidoro. Maka dari itu harus ada penanganan yang lebih baik lagi dari pemerintah Desa Tajungwidoro, agar bisa memperbaiki Otonomi Desa dan juga untuk Otonomi Daerah.

Untuk menjadikan lahan atau tempat pariwisata unggul terutama di Kabupaten Gresik. Gambaran umum kawasan Wisata Desa Tajungwidoro yang terletak di kawasan pesiri yang mempunya berbagai macam potensi menyajikan perpaduan sumberdaya alam berupa iklim yang sejuk dan pemandangan yang indah, serta fenomena alam yang menakjubkan, ketenangan, serta sumberdaya budaya seperti bangunan peninggalan Belanda. Sudah seharusnya Pemerintaha Desa patut untuk membuat rancangan

- 5) Pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan dalam tahap produksi pengolahan hasil.
 - 6) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
 - 7) Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat dalam menghasilkan insan intelektual.
2. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN

Prioritas Program dan kegiatan skala kecamatan / kabupaten adalah rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa dan harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kecamatan / Kabupaten / Propinsi / Pusat. Hal ini disebabkan:

- a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.
- b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu besar.
- c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. misalnya Pembangunan Tanggul, Sumur P2AT, Saluran irigasi dan lain-lain.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam).

yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan, dalam persiapan tahapan yaitu :

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang di tetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala Desa.
- b. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala Desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.
- c. Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala Desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan, dilakukan antara lain melalui, musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa, musyawarah Dusun, musyawarah kelompok, papan informasi Desa dan media lain sesuai kondisi Desa.
- d. Pembekalan pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah kabuapten/kota melaksanakan pembekalan dilakukan dengan pembimbing teknis.

- e. Penyiapan dokumen administrasi, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan berkordinasi dengan kepala Desa.
- f. Pengadaan tenaga kerja, yaitu pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desaserta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Besaran upah dan/atau honor, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
- g. Pengadaan bahan/material tahap pelaksanaan kegiatan :
 - 1) Rapat kerja pelaksanaan kegiatan, yaitu kepala Desa menyelenggarakan rapat Kerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan, rapat kerja dilaksanakan sekurangkurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahap pencairan Dana Desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan Belanja Negara.
 - 2) Pemeriksaan kegiatan infrastrktur Desa, yaitu Kepala Desa mengkordinasikan pemeriksaan terhap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli dibidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen RKP Desa.

- 3) Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam pembangunan Desa.
- 4) Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.
- 5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa, penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiandaan tahapan penyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- 6) Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa, yaitu badan permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa pertanggung jawaban diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan juni dan bulan desesember tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa, yaitu pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan

Keterlibatan masyarakat ini sangatlah dibutuhkan agar program pembangunan yang dilaksanakan benar-benar murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat sendiri akan lebih leluasa berekspresi untuk mencapai kemajuan dan kemaslahatan Desa. Dalam pasal Pasal 80 ayat (1) di jelaskan : Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dan dijelaskan lagi pada ayat (2) dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Desa. Sedangkan realita di Desa Mengare Tajungwidoro yang di dapat dari wawancara yang di ambil melakukan musyawarah desa hanya 2 kali dalam 1 tahun, dan masih belum pernah melakukan musyawarah mengenai perencanaan pembangunan lahan wisata seperti yang di bahas oleh penulis, jadi tidak pasal 80 ayat (1) dan (2) masih belum terlaksana dalam pembangunan tersebut.

Sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan di Desa Mengare Tajungwidoro sendiri masih belum maksimal kalau dilihat dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 82 poin ke 1 dan permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa pasal 59. Sesuai yang telah di sah kan dalam pertaturan perundang-undangan Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Sedangkan kepala Desa menginformasikan dokumen RKP/APB Desa dan rencana kerja kepada

masyarakat Desa melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisai yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa mengare Tajungwidoro hanya penginformasian kepada orang yang di percayakan saja.

Pemerintahan yang ada di Desa Mengare Tajung widoro menurut Dasar hukum yang mengatur tentang Tata kelola Desa untuk mencapai kemajuan otonomi daerah sudah terlaksanan terbukti dalam pembuatan namun kurang begitu maksimal. Dalam pembangunan Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan keterampilan melalui Pemerintahan Desa yang sesuai dengan bidangnya. Oleh sebab itu pembangunan ini ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan desa Mengare Tajungwidoro juga pembuat visi, Visi Desa Tajungwidoro dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintahan desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai – nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat. Untuk itulah Pemerintah Desa Tajungwidoro dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi “ Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik guna mewujudkan Desa Tajungwidoro yang rukun dan makmur “

Dengan demikian masyarakat juga harus ikut serta membantu dan berpartisipasi untuk mewujudkan pembangunan lahan wisata yang terletak di Desa Mengare Tajung widoro. Dari wawan cara yang penulis dapat masyarakat

Dari keterangan ayat di atas dapat dijabarkan bahwasannya ketaatan kepada pemimpin bukanlah keharusan yang sangat butlak untuk dilaksanakan, ketaatan tersebut berlaku apabila seorang pemimpin tersebut taat kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang kafir.¹

Dalam *fiqh siyāsah*, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan disuatu negara, baik berupa sumber material, atau sumber sejarah, sumber penundang-undangan maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar, inti dari persoalan pokok dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintahan dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan baik masyarakatnya, politik, maupun kebudayaannya, maka dari itu, materi dari konstitusi tersebut sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.²

¹ Qs. Ali Imran ayat 32.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 2.

